



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 729 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 JAKARTA  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jakarta dibangun pada tahun 1928, bergaya *Nieuwe Indisch Bouwstijl* (gaya arsitektur Hindia Baru) yang populer akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 223/TACB/Tap/Jaksel/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya untuk pelestarian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jakarta sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 JAKARTA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**

**KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jakarta sebagai Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jalan Manggarai 4 Nomor 6 RT 05/01, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.**

**KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2025

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



**BRAMONO ANUNG**



**Tembusan:**


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 729 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI 3 JAKARTA SEBAGAI BANGUNAN  
CAGAR BUDAYA

KETENTUAN PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 JAKARTA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jakarta	Ukuran - Luas lahan: ± 6.345 m <sup>2</sup> (lebih kurang enam ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi)  - Luas bangunan: ± 3.434 m <sup>2</sup> (lebih kurang tiga ribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi)	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Dibangun tahun 1928.  2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Bergaya <i>Nieuwe Indisch Bouwstijl</i> (gaya arsitektur Hindia Baru) yang populer akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.  3. Memiliki arti khusus bagi sejarah: Mewakili sejarah Sekolah Menengah Pertama di Jakarta.	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Alamat: Jalan Manggarai 4 Nomor 6 RT 05/01, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jakarta adalah bangunan permanen yang semua dindingnya tembok bata berplester dengan ketebalannya satu bata dan pada bagian bawahnya dilapisi dengan susunan batu kali pipih berwarna hitam. Denah bangunan lama sekolah ini yang berfungsi sebagai ruang kelas berbentuk huruf U.		
Koordinat: S 06°12'43" E 106°51'18"			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Batas-batas:</p> <p>a. Sebelah Utara : Rumah warga</p> <p>b. Sebelah Barat : Jalan Manggarai Utara 4</p> <p>c. Sebelah Selatan : Jalan Manggarai Utara 10</p> <p>d. Sebelah Timur : Jalan Manggarai Utara 3</p>	<p>Bahan:</p> <p>Pasangan bata digunakan untuk tembok (dinding) bangunan. Material batu digunakan sebagai hiasan pada bagian depan dinding, selain itu sebagai pengaman air. Batu yang digunakan jenis batu kali pipih yang disusun berpola dan dipasang pada bagian bawah dinding. Material kayu digunakan untuk penopang serambi, jendela, pintu, lis plafon dan struktur atap. Material kayu yang digunakan jenis jati yang permukaanya dilapisi dengan cat.</p>	<p>4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa:</p> <p>Bangsa Indonesia menempatkan pendidikan sebagai bagian utama dalam proses mencerdaskan bangsa.</p>	
<p>Peta:</p>  <p>Peta Keletakan</p>	<p>Warna:</p> <p>Dinding berwarna putih.</p>		
<p>Foto:</p>  <p>Foto 1. Tampak Depan</p>			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
 <p>Foto 2. Tampak Bangunan Tahun 1959</p>			

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

